



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

*Jalan Sri Madya Banyuwang Singaraja Telepon (0362) 3302024*  
*website : <http://dlh.bulelengkab.go.id> email: [dlh@bulelengkab.go.id](mailto:dlh@bulelengkab.go.id)*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 2855 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGURUS BANK SAMPAH SUCI MANDALA SMP NEGERI 3 BANJAR**  
**KECAMATAN BANJAR**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi menimbulkan bertambahnya volume jenis dan karakteristik sampah yang semakin besar ;
  - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum selesai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah, mulai diupayakan pemilahan sampah untuk mewujudkan nilai tambah sampah melalui pembentukan Bank Sampah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentang Pengurus Bank Sampah Suci Mandala SMP Negeri 3 Banjar, Desa Temukus Kecamatan Banjar;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
  2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 ) ;
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ) ;
  4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
  5. Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347 ) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 274 );
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 8;
12. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 79 ) ;

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Pengurus Bank sampah Suci Mandala SMP Negeri 3 Banjar Kecamatan Banjar yang nama – namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.
1. Mensosialisasikan Program Bali Clean and Green kepada Masyarakat Desa Temukus Kecamatan Banjar ;
  2. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat Desa Temukus Kecamatan Banjar agar hasil pemilahan sampah Anorganik dapat ditampung di Bank Sampah Suci Mandala SMP Negeri 3 Banjar desa Temukus, Kecamatan Banjar.
  3. Mengupayakan perluasan pelayanan Bank Sampah
  4. Bertanggungjawab / melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada hasil usaha pengelolaan Bank Sampah Suci Mandala SMP Negeri 3 Banjar, Desa Temukus Kecamatan Banjar. bantuan pemerintah dan sumber – sumber lain.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja  
 Pada tanggal : 13 Oktober 2017  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Buleleng

  
**Ir. Nyoman Genep. MT**  
 Nip. 19621121 199303 1 003

**Tembusan :** Disampaikan kepada yang terhormat

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng
4. Camat Banjar
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  
Nomor : 2855 Tahun 2017

**PENGURUS BANK SAMPAH SUCI MANDALA SMP NEGERI 3 BANJAR  
DESA TEMUKUS KECAMATAN BANJAR**

KOMISARIS : I MADE SUBAWA, Spd.Mpd  
DIREKTUR UTAMA : LILY MARYANI, Spd  
DIREKTUR KEUANGAN : Drs. MADE ERRY SOSIAWAN  
DIREKTUR UMUM : IDA PUTU EKA SADGUNA, Spd  
DIREKTUR OPERASIONAL : PUTU ARI EKA SASTRAWAN  
- PETUGAS PENGANGKUT : MADE KARMA  
- PETUGAS PENIMBANG : KETUT ARIAWAN  
- PETUGAS PENCATAT : PUTU DIAN PRATIWI

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Buleleng



**Ir. Nyoman Genep. MT**  
Nip. 19621121 199303 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  
Nomor : 2855 Tahun 2017

**PENGURUS BANK SAMPAH SUCI MANDALA SMP NEGERI 3 BANJAR  
DESA TEMUKUS KECAMATAN BANJAR**

KOMISARIS : I MADE SUBAWA, Spd.Mpd  
DIREKTUR UTAMA : LILY MARYANI, Spd  
DIREKTUR KEUANGAN : Drs. MADE ERRY SOSIAWAN  
DIREKTUR UMUM : IDA PUTU EKA SADGUNA, Spd  
DIREKTUR OPERASIONAL : PUTU ARI EKA SASTRAWAN  
- PETUGAS PENGANGKUT : MADE KARMA  
- PETUGAS PENIMBANG : KETUT ARIAWAN  
- PETUGAS PENCATAT : PUTU DIAN PRATIWI

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Buleleng



**Ir. Nyoman Genep. MT**

Nip. 19621121 199303 1 003